# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020



#### KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang telah dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini, tentunya tim penyusun telah banyak mendapat masukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari dinas instansi yang ada di Kabupaten Sintang.

Kami menyadari dengan sepenuhnya, bahwa Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini belum mencapai keadaan yang diinginkan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan kami dalam menganalisa berbagai aspek, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi lingkungan pendidikan, oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan sangat membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020 pada tahun-tahun mendatang.

Harapan kami, semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat dijadikan bahan informasi dan refrensi dalam pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

Demikian, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan memberkahi usaha dan pengabdian kita terhadap Negara dan Bangsa

> Sintang, Pebruari 2020

EPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SINTANG,

LINDRA AZMAR, M.SI Pembina Utama Muda

NIP. 19640416 199003 1 019

## **DAFTAR ISI**

		Halaman
KATA PENGAN	ITAR	i
DAFTAR ISI		ii
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Maksud dan Tujuan	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Keterkaitan Renstra, Rencana Kinerja dan LAKIP	3
	D. Kedudukan	3
	E. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
	F. Sumber Daya Dinas Pendidikan	6
BAB II :	PERENCANAAN STRATEGIS	9
	A. Rencana Strategis	10
	B. Tujuan dan Sasaran	10
BAB III :	RENCANA KINERJA TAHUN 2020	11
	A. Penetapan Kinerja Tahun 2020	11
DAD IV .	DENILITIO	12

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mempunyai dua fungsi utama.

- 1. Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
- 2. Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan RKT 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2020.
- 2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan RKT 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten sintang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 serta Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/5015/OR-B perihal penyampaian LAKIP Tahun 2011
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

#### C. Keterkaitan RENSTRA, RENCANA KINERJA dan LAKIP

- 1. <u>Renstra</u> yang menyangkut ketersediaan dokumen, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategigi pencapaian. Keterkaitan dan konsistensi antar komponen dalam renstra dan proses penyusunan dan data pendukung
- 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyangkut ketersediaan dokumen, isi (sasaran beserta indikator output dan outcome serta tagetnya, program, kegiatan beserta indikator input, proses, output, outcome) dan targetnya. Keterkitan dan konsistensi komponen di dalam RKT, keterkaitan dan konsistensi RKT dengan Renstra, proses penyusunan dan data pendukung
- 3. <u>LAKIP.</u> Yang meliputi ketersediaan dokumen, isi (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan analisis mengenai capaian kinerja. Keterkaitan dan konsistensi komponen di dalam LAKIP, keterkaitan dan konsistensi LAKIP dengan Renstra, RKT dan PK serta proses penyusunan dan data pendukung.

#### D. Kedudukan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sintang Telp. (0565) 21605-21606.

#### E. Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

# "Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan"

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Usia Dini, Non Formal;
- 3. Perumusan perencanaan strategis dan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan Prasarana dan Sarana termasuk pembangunan Infra Struktur Pendidikan;
- 5. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
- 6. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan event olahraga dan seni pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 8. Perencanaan pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
- 9. Pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional;
- 10. Penyusunan, penetapan dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal;
- 11. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa dan kelulusan siswa;
- 12. Pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah;
- 13. Pengusulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupati;
- 14. Pelayanan perizinan pendidikan swasta dan kursus-kursus;
- 15. Mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah di kalangan pelajar;
- 16. Pembinaan UPTD di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- 17. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 18. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- 19. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pendidikan;
- 21. Penyusunan penetapan kinerja di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 22. Penyusunan analisa jabatan;
- 23. Pelaksanaan system pengendalian internal;
- 24. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya...

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang nomor 123 tahun 2016 tentang susunan organisasidan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :


- 1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    - 1. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dan;
    - 3. Sub. Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari ;
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari;
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari;
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian:
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari;
    - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
    - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
    - 3. Seksi Kesenian;

- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan
  - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendidikan Dasar;
  - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 123 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

#### 2.1. Sumber Daya Dinas Pendidikan

#### 2.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 93 personil terdiri dari 64 orang PNS dan 29 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
	Tenaga Struktural			
1	Kepala Dinas	1	=	1
2	Sekretaris	1	=	1
3	Sub Bagian Aparatur & Umum	8	2	10
4	Sub Bagian Keuangan & Program	8	2	10
5	Sub Bagian Perbantuan	4	1	5
6	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	9	5	14
7	Bidang Pembinaan SMP	11	5	16
8	Bidang PAUDNI	8	2	10
9	Bidang Pembinaan PTK	7	1	8
10	Bidang Kebudayaan	7	11	18
11	Tenaga Lapangan PNFI	-	=	-
12	SKB Sintang	6	1	7
13	TU/Penjaga Sekolah TK	-	2	2
14	TU/Penjaga Sekolah SD	47	1	48
15	TU/Penjaga Sekolah SMP	36	4	40
16	TU/Penjaga Sekolah SMA	15	9	24
17	TU/Penjaga Sekolah SMK	1	4	5
	Jumlah Tenaga Struktural	169	50	219
	Tenaga Fungsional			
1	Pengawas SD	28	-	28
2	Pengawas SMP	7	-	7
3	Penilik Dikmas	4	-	4
5	тк	38	245	283
6	SD	1.904	1.336	3.240
7	SMP	562	756	1.318
8	SMA	260	307	567
9	SMK	117	185	302
	Jumlah Tenaga Fungsional	2.920	2.829	5.749

#### 2.1.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

				1
No	Sarana dan Prasarana	Jumla	h	Kondisi/
140	Sarana dan masarana	Janna	• •	Keterangan
1	Tanah	4.831	m2	baik
2	Tanah SMP	1.259.025	m2	baik
3	Tanah SD	4.048.816	m2	baik
4	Gedung Kantor	3	unit	baik
5	Gedung Cabang Dinas	4	unit	baik
6	Gudang	1	unit	baik
7	Kendaraan Roda 2	77	unit	baik
8	Kendaraan Roda 4	3	unit	baik
9	Speed Boat	3	buah	rusak berat
10	Peralatan Kantor	345	unit	baik
11	Ruang Kelas SD	2.319	unit	baik
12	Ruang Kelas SMP	434	unit	baik
13	Ruang Perpustakaan SD	109	unit	baik
14	Ruang Perpustakaan SMP	50	unit	baik
15	Mess/RDG/RD Kepsek SD	947	unit	baik
16	Mess/RDG/RD Kepsek SMP	110	unit	baik
17	Ruang Lab SD	-	unit	baik
18	Ruang Lab SMP	47	unit	baik
19	Buku Pel/Perpustakaan SD	256.437	exsp	baik
20	Buku Pel/Perpustakaan SMP	53.024	exsp	baik

#### **BAB II**

#### PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2020 yang merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dijelaskan berikut ini.

#### A. RENCANA STRATEGIS

#### VISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang

Visi 1 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas

#### MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang

Misi 1 : Melaksanakan pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar budaya

#### TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan Sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Kinerja	Kebijakan
1	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan PAUD	Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengembangan kelembagaan, peningatan sarana, prasarana, dan pembinaan siswa	• •	Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar	Peningkatan layanan Pendidikan Dasar, melalui pengembangan kelembagaan, peningkatan sarana, prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar		Mendayagunakan semua potensi layanan pendidikan dasar
3	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata	Peningkatan layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu dan berdaya saing, melalui penguatan kelembagaan, peningatan sarana, prasarana, implementasi	10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	Mengoptimalkan layanan pendidikan menengah yang bermutu, berdayasaing melalui kemitraan pendidikan
4	Meningkatnya ketersediaan layanan Pendidikan Non Formal dan Informal yang berkualitas dan terjamin	Meningkatkan Angka Melek Huruf	-	Mengembangkan Desa Vokasi dan penyediaan akses layanan Pendidikan keaksaraan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Kinerja	Kebijakan
5	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yangmerata sesuai standar yang telah ditetapkan	Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan	17 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D-IV  18 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV  19 Persentase Guru SMA/MA berkualifikasi S1/D-IV  20 Persentase Guru SMK berkualifikasi S1/D-IV  21 Rasio guru terhadap murid SD/MI  22 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs  23 Rasio guru terhadap murid SMA/MA  24 Rasio guru terhadap murid SMK  25 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik  26 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik  27 Persentase Guru SMA/MA bersertifikat pendidik  28 Persentase Guru SMK bersertifikat pendidik  28 Persentase Guru SMK bersertifikat	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
6	a. Peningkatan pelestarian cagar budaya daerah, kualitas museum di kabupaten sintang b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sejarah dan nilai budaya local, nasional dan internasional	Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya, seni dan budaya lokal, nasional dan internasional.	pendidik  29 Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik  30 Jumlah penetapan situs BCB  31 Jumlah Peta Budaya  32 Jumlah Sanggar Seni  33 Jumlah Sanggar seni yang aktif  34 Jumlah Festival yang dilaksanakan  35 Jumlah Gialog budaya  36 Jumlah gelar budaya  37 Jumlah adat budaya yang dilestarikan  38 Jumlah pentas seni dan budaya daerah  39 Jumlah budaya, adat istiadat dan kearifan local yang di revitalisasi  40 Jumlah budaya tari tradisional yang di revitalisasi  41 Jumlah film tentang budaya dan kearifan lokal	Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya dan kesejarahan)     Peningkatan pengembangan cagar budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.      3. 3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola Cagar Budaya

#### **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

# A. Penetapan Kinerja Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengembangan kelembagaan, peningatan sarana, prasarana, dan pembinaan siswa	1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,95
2	Peningkatan layanan Pendidikan Dasar,	1 Rata-rata lama sekolah	7,63
	melalui pengembangan kelembagaan, peningatan sarana, prasarana,	2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,29
	implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber	3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	82,05
	belajar	4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100,00
		5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100,00
		6 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100,00
		7 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100,00
		8 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00
		9 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00
		10 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00
3	Peningkatan Tayanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu dan	1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	70,00
	berdaya saing, melalui penguatan	2 Angka Partipasi Sekolah SMA/MA/SMK	73,51
	kelembagaan, peningatan sarana,	3 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	100,00
	prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan	4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	89,01
4	Meningkatkan Angka Melek Huruf	1 Angka Melek Huruf	92,98

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
5	Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan melalui peningkatan	1 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D-IV	68,73
	kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan,	2 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV	85,14
	peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi pendidik dan	3 Persentase Guru SMA/MA berkualifikasi S1/D-IV	100,00
	tenaga kependidikan	4 Persentase Guru SMK berkualifikasi S1/D-IV	100,00
		5 Rasio guru terhadap murid SD/MI	20
		6 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	20
		7 Rasio guru terhadap murid SMA/MA	20
		8 Rasio guru terhadap murid SMK	15
		9 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik	37,31
		10 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	27,94
		11 Persentase Guru SMA/MA bersertifikat pendidik	32,20
		12 Persentase Guru SMK bersertifikat pendidik	20,20
6	Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta	1 Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik	15
	pengelolaan cagar budaya.	2 Jumlah penetapan situs BCB	25
		3 Jumlah Peta Budaya	6
		4 Jumlah Sanggar Seni	40
		5 Jumlah Sanggar seni yang aktif	30
		6 Jumlah Festival yang dilaksanakan	10
		7 Jumlah dialog budaya	5
		8 Jumlah gelar budaya	10
		9 Jumlah adat budaya yang dilestarikan	3
		10 Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3
		11 Revitalisasi budaya, adat istiadat dan kearifan local	3
		12 Revitalisasi budaya tari tradisional	4
		13 Jumlah film tentang budaya dan kearifan lokal	3

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2020 dan penetapan kinerja (PK) tahun 2020 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati Sintang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang secara berjenjang.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tahun 2020, pembangunan Pendidikan Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya.

Rencana Kinerja Tahunan bermaksud untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut:

- 1. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui:
  - ➤ Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program pendidikan.
  - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
  - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayagunakan
- 2. Mendorong percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui :
  - Meningkatkan Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas
  - Mewujudkan Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu
  - Mengoptimalkan Pendidikan karakter dan akhlak mulia dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.
  - Meningkatkan Pelaksanaan system tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

- ➤ Pemerataan Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan kompeten
- > Meningkatkan Kualitas tenaga kependidikan yang professional
- > Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kepastian Pendidikan Kesetaraan

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,95	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	1 unit	100.000.000
	(PAUD) melalui pengembangan				Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah buku dan alat tulis siswa	1 paket	38.800.000
	kelembagaan, peningatan sarana, prasarana, dan				Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	jumlah alat praktik dan peraga siswa	1 paket	116.400.000
	pembinaan siswa				Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina	11 lembaga	86.842.500
					Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak- Kanak	Jumlah TK yang mendapat bantuan operasional	2 sekolah	40.000.000
					DAKNF bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah BOP PAUD	1 paket	3.410.400.000
					Penyediaan bantuan operasional perpustakaan keliling taman bacaan mobile	Jumlah BOP Perpustakaan keliling taman bacaan mobile	1 unit	30.181.800
					Dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan PAUD	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	1 unit	336.144.000
2	Peningkatan layanan Pendidikan Dasar, melalui	1 Rata-rata lama sekolah	7,63	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	JIh RDG yang dibangun	7 unit	952.000.000
	pengembangan kelembagaan, peningatan	2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,29	TAHUN	Penambahan ruang kelas sekolah	JIh Ruang Kelas yang dibangun	15 paket	2.059.000.000
	sarana, prasarana, implementasi kurikulum,	3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,05		Pembangunan perpustakaan sekolah	JIh perpustakaan yang dibangun	1 unit	62.000.000
	pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber	4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100		Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah pengadaan meubiler	1 paket	30.000.000
	naisiar	5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	100		Pengadaan perlengkapan sekolah	Pengadaan alat media pendidikan	1 paket	160.000.000
		6 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Sekolah	JIh bangunan yang direhab	8 paket	1.148.000.000
		7 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100		Pembangunan Gedung SMP	Jumlah gedung SMP yang dibangun	1 unit	150.000.000
		8 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100		Pembangunan rumah dinas guru SD	Jumlah RDG yang dibangun	2 unit	280.000.000
		9 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100		Penambahan Ruang Kelas SD	Jlh Ruang Kelas SD yang dibangun	1 unit	150.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		10 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100		Penambahan Ruang Kelas SMP	JIh Ruang Kelas SMP yang dibangun	5 paket	1.000.000.000
					Pembangunan MCK sekolah	Jlh MCK yang dibangun	1 paket	50.000.000
					Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Reguler Bidang Pendidikan SD	Sarana dan prasarana SD yang direhab	20 sek	7.425.867.000
					Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Reguler Bidang Pendidikan SMP	Sarana dan prasarana SMP yang direhab	1 paket	5.081.842.000
					Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Affirmasi Bidang Pendidikan SD	Sarana dan prasarana SD yang direhab	20 sek	2.070.000.000
					Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Affirmasi Bidang Pendidikan SMP	Sarana dan prasarana SMP yang direhab	1 paket	753.680.000
					Penyelenggaraan ulangan semester SMP/MTs	jlh siswa yg mengikuti ulangan semester SMP/MTs	25.195 siswa	492.930.000
					Penyelenggaraan ujian SD/MI	jlh siswa yg mengikuti ujian SD/MI	8.900 siswa	896.428.500
					Penyelenggaraan ujian SMP/MTs	jlh siswa yg mengikuti ujian SMP/MTs	8.061 siswa	482.082.620
					Penyelanggaran Test Hasil Belajar SD/MI	jlh siswa yg mengikuti Test Hasil Belajar SD/MI	48.870 siswa	423.320.000
					Penyelenggaraan lomba-lomba keilmuan siswa SD/MI	jlh siswa yg mengikuti lomba- lomba keilmuan siswa SD/MI	125 siswa	134.755.500
					Penyelenggaraan lomba-lomba keilmuan siswa SMP/MTs	jlh siswa yg mengikuti lomba- lomba keilmuan siswa SMP/MTs	250 siswa	148.685.500
					Penyelenggaraan Olimpiade olahraga siswa SD/MI	jlh siswa yg mengikuti Olimpiade olahraga siswa SD/MI	125 siswa	153.888.300

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					Pendataan dan evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) SD	jlh sekolah yg di data dan di evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) SD	430 sek	348.015.500
					Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs Reguler	Jlh siswa yang menerima dana BOS	SD = 55.118 SMP = 19.486	66.422.600.000
					Penyediaan Barang Cetakan SD/MI	JIh pengadaan barang cetakan SD/MI	1 paket	88.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan SMP/MTs	JIh pengadaan barang cetakan SMP/MTs	1 paket	74.030.000
					Pembangunan mess guru	Mess guru yang dibangun	1 paket	120.000.000
					Pembangunan Pagar SD	Pagar SD yang dibangun	1 paket	898.000.000
					Pembangunan Pagar SMP	Pagar SMP yang dibangun	1 paket	620.000.000
					Pengadaan mebeluer SD	Pengadaan Mebeluer SD	1 paket	50.000.000
					Pengadaan mebeluer SMP	Pengadaan Mebeluer SMP	1 paket	50.000.000
					Monitoring dan supervisi rutin pengawas SD	Jlh Pengawas SD	25 orang	384.569.500
					Monitoring dan supervisi rutin pengawas SMP	JIh Pengawas SMP	6 orang	155.480.000
					Pengadaan buku literasi pengenalan sejarah dan budaya lokal untuk SMP	JIh Buku yang diadakan	1 paket	200.000.000
					Pengadaan seragam SD	JIh seragam SD	1 paket	100.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
3	Peningkatan layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu dan berdaya saing, melalui penguatan kelembagaan, peningatan sarana, prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar	1 Angka Partisipasi Murni (APM) 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 3 Angka Kelulusan (AL) SMA/ MA/SMK 4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	70,00 73,51 100,00 89,01					
4	Meningkatkan Angka Melek Huruf	1 Angka Melek Huruf	92,98		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	JIh sarana dan prasarana pendidikan non formal	1 paket	145.500.000
					Apresiasi PTK-PAUDNI	Jumlah peserta yg mengikuti Apresiasi PTK-PAUDNI	20 org	40.084.000
					Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	JIh BOP Pendidikan kesetaraan	1 paket	2.575.250.000
					Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Reguler Bidang Pendidikan SKB	Sarana dan prasarana SKB yang direhab	1 paket	2.259.082.000
5	Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan melalui	1 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D-IV	,	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan dan Pelatihaan calon kepala sekolah	JIh peserta diklat calon kepala sekolah	25 orang	100.000.000
	peningkatan kualifikasi dan kompetensi,	2 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV	85,14		Pendidikan dan Pelatihaan Kepala Sekolah	JIh peserta diklat kepala sekolah	80 orang	190.065.000
	pemberian penghargaan dan perlindungan,	3 Rasio guru terhadap murid SD/MI	20		Pendidikan dan pelatihan calon pengawas	JIh peserta diklat calon pengawas	20 orang	99.522.000
	peningkatan kesejahteraan dan	4 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	20		Penyelenggaraan Penerimaan Guru Kontrak Daerah	JIh kegiatan	1 paket	49.690.690
	pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan	5 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik	37,31		Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP Perbatasan	JIh peserta MGMP SMP Perbatasan	40 orang	33.136.000
	rependidikan	6 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	27,94		Peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru wilayah terpencil	JIh peserta KIAT Guru	103 orang	499.998.430
					Pemetaan Pendidikan	JIh Sekolah yang dipetakan	561 sek	59.864.300

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang tingkat dasar pendidikan PAUD	Jlh peserta diklat berjenjang tingkat dasar pendidikan PAUD	30 orang	65.169.000
					Sosialisasi Sertifikasi Guru	Jlh peserta sosialisasi sertifikasi Guru	90 orang	51.120.000
					Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG)	Jlh bantuan PPG	8 orang	70.065.000
					Pekan olahraga antar guru	Jumlah peserta POR guru	18 orang	26.640.000
6	Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan	1 Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik		KEBUDAYAAN				
	pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya.	2 Jumlah penetapan situs BCB	25	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Audisi Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta Audisi Gita Bahana Nusantara	50 orang	34.240.000
		3 Jumlah Peta Budaya	6		Pembinaan Kelompok Paduan Suara Siswa	Jumlah peserta Pembinaan Kelompok Paduan Suara Siswa	150 orang	114.820.000
		4 Jumlah Sanggar Seni	40		Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat SD/MI	Jumlah peserta Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat SD/MI	150 orang	108.811.300
		5 Jumlah Sanggar seni yang aktif	30		Lomba Cerdas Cermat Permusiuman	Jumlah peserta Lomba Cerdas Cermat Permusiuman	9 orang	49.560.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		6 Jumlah Festival yang dilaksanakan			Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	1 paket	144.883.000
		7 Jumlah dialog budaya	5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bantuan Operasional Meseum	1 paket	700.000.000
		8 Jumlah gelar budaya	10					
		9 Jumlah adat budaya yang dilestarikan	3					
		10 Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3					
		11 Revitalisasi budaya, adat istiadat dan kearifan local	3					
		12 Revitalisasi budaya tari tradisional						
		13 Jumlah film tentang budaya dan kearifan lokal						